



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 007/TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH TK, SD DAN SDLB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Non Formal, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, (UPT PNF TK dan SD) yang berada di Kecamatan Kabupaten Rembang.
6. Kepala UPT PNF TK dan SD adalah Kepala UPT PNF TK dan SD yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Rembang.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, SD dan SDLB di Lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Guru adalah Guru TK dan SD, ^{SDAB} di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi guru yang diusulkan menjadi Kepala TK dan SD dan di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Tim Kabupaten adalah Tim seleksi Guru TK, SD dan SDLB yang diusulkan menjadi Kepala TK, SD dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II

DASAR PENUGASAN GURU MENJADI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada Formasi Kepala Sekolah.
 - (2) Formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.
- g. unit sekolah baru*

BAB III

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH TK DAN SD

Pasal 4

- (1) ^{Tim Seleksi} Kepala UPT PNF, TK dan SD membentuk Tim Seleksi Tingkat UPT.
- (2) Tim UPT PNF, TK dan SD, menyeleksi calon Kepala Sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi dan dedikasinya.
- (3) Kepala UPT PNF, TK dan SD mengusulkan Hasil seleksi ke Tim Kabupaten dengan perbandingan 2 (dua) kali formasi.
- (4) Pengusulan hasil seleksi dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Seleksi calon Kepala Sekolah terdiri dari seleksi administrasi, tertulis dan wawancara.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten paling banyak 7 Orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bidang PTK sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota Tim diambilkan dari Kabag Tata Usaha, 2 (dua) Kasi pada Bidang PTK dan Koordinator Pengawas Sekolah.

BAB IV

TUGAS TIM SELEKSI

Pasal 7

Tim Seleksi Tingkat UPT memiliki Tugas :

- a. mensosialisasikan kepada Semua Kepala Sekolah tentang pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah;
- b. mendata Formasi kekosongan Kepala Sekolah;
- c. menerima berkas usulan dan meneliti nominasi peserta seleksi calon Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah TK dan SD;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Kepala Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

Tim Seleksi Tingkat Kabupaten memiliki Tugas :

- a. mensosialisasikan kepada semua Kepala UPT PNF TK dan SD tentang pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah;
- b. mendata Formasi kekosongan Kepala Sekolah;
- c. menerima dan meneliti berkas usulan nominasi peserta seleksi calon Kepala Sekolah dari Kepala UPT PNF TK dan SD;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Kepala Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing kepada Bupati.

F. *menyampaikan keluh kesah dan aspirasi tertulis dan wawancara di daerah.* BAB V *keputusan*

PENETAPAN NOMINASI

Pasal 9

- (1) Penetapan Nominasi Calon Kepala Sekolah berdasarkan pada nilai (skor) kumulatif dari unsur yang dinilai.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. terhitungnya mulai tanggal (TMT) Pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. jenjang Pendidikan terakhir;
 - d. usia;
 - e. penetapan angka Kredit (PAK) kumulatif pada Pangkat terakhir.
- (3) Penetapan Nilai (Skor) kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian prestasi dan riwayat pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.